

P U T U S A N
NOMOR 163/Pdt/2025/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, bertempat tinggal di Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gambir, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lisa Wulandari Prasetiyowati, S.H., M.M., Novia Eska Bunda, S.H., M.H., Ahmad Fauzan Ibrahim, S.H., dan Fauzan Hanif Darmawan, S.H., kesemuanya beralamat kantor di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor HK.03.00/5/M-DAG/SK/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan

1. **PERMATA HIJAU PALM OLEO**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada no 35, Babura, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai Terbanding I, semula Penggugat I;
 2. **NUBIKA JAYA**, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Muda no. 107, Babura, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara sebagai Terbanding II, semula Penggugat II;
 3. **PELITA AGUNG AGRINDUSTRI**, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Muda no. 107, Babura, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara , sebagai Terbanding III semula Penggugat III;
 4. **PERMATA HIJAU SAWIT**, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Muda no. 107, Babura, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara , sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;
- Selanjutnya Terbanding I sampai dengan Terbanding IV disebut sebagai Para Terbanding, semula sebagai Para Penggugat;
- Para Terbanding dalam hal ini diwakili kuasanya Dr. Junaedi Saibih, S.H., M.Si., LL.M., Brian Manuel, S.H., LL.M., Andi Ahmad, S.H., Arif

Fadillah Arifin, S.H., M.H., Revi Laracaka, S.H., M.H., Feynita Susilo, S.H., M.H., Varial Ashari, S.H., M.H., Raden Purnawidigda Wirabektya S.H., dan Anissa Saviranda Rury, S.H., pada Tim Kuasa Hukum LKBH Mitra Justitia, beralamat di Equity Tower, Lantai 26, Unit 26A, Sudirman Central Business District ("SCBD") Lot 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190, seluruhnya Warga Negara Indonesia, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2025;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 163/Pdt/2025/PT DKI tanggal 30 Januari 2025 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst tanggal 17 Desember 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 22 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst tanggal 23 April 2024, dengan petitum gugatan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menetapkan sah dan berlakunya perhitungan Laporan Prosedur Yang Disepakati (AUP) tertanggal 28 Juli 2023 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sehubungan dengan perhitungan kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT sebagai akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan rincian nomor AUP sebagai berikut:
 - a. Nomor AU020/03/LNS/II/2023;

- b. Nomor AU016/03/LNS/II/2023;
 - c. Nomor AU019/03/LNS/II/2023;
 - d. Nomor AU018/03/LNS/II/2023; dan
 - e. Nomor AU017/03/LNS/II/2023.
4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp140.823.360.234 (*seratus empat puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah*) kepada PARA PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :
- a. PENGGUGAT I sebesar Rp54.194.554.593,00 (*lima puluh empat miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah*);
 - b. PENGGUGAT II sebesar Rp15.826.439.840,00 (*lima belas miliar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah*);
 - c. PENGGUGAT III dan PT Nagamas Palmoil Lestari (NPO) sebesar Rp65.354.314.369,00 (*enam puluh lima miliar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah*);
 - d. PENGGUGAT IV sebesar Rp5.448.051.432,00 (*lima miliar empat ratus empat puluh delapan juta lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara; Membaca Jawaban Tergugat dan memohon agar atas gugatan Penggugat dijatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut mengadili perkara dan/atau Gugatan kabur;
- 3. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
- 2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa gugatan Para Pengugat, eksepsi dan jawaban Tergugat, repliek Para Penggugat dan dupliek Tergugat, telah diterima dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst tanggal 17 Desember 2024 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menetapkan sah dan berlakunya perhitungan Laporan Prosedur Yang Disepakati (AUP) tertanggal 28 Juli 2023 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sehubungan dengan perhitungan kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT sebagai akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan rincian nomor AUP sebagai berikut:
 - a) Nomor AU020/03/LNS//2023;
 - b) Nomor AU016/03/LNS//2023;
 - c) Nomor AU019/03/LNS//2023;
 - d) Nomor AU018/03/LNS//2023; dan
 - e) Nomor AU017/03/LNS//2023.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp140.823.360.234,00 (seratus empat puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh empat Rupiah) kepada PARA PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut :
 - a) PENGGUGAT I sebesar Rp54.194.554.593,00 (lima puluh empat miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah);b) PENGGUGAT II sebesar

Rp15.826.439.840,00 (lima belas miliar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

- b) PENGGUGAT III dan PT Nagamas Palmoil Lestari (NPO) sebesar Rp65.354.314.369,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
- c) PENGGUGAT IV sebesar Rp5.448.051.432,00 (lima miliar empat ratus empat puluh delapan juta lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Online Nomor 279/Srt.Pdt.Bdg/2024/PN Jkt Pst Jo. Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst tanggal 31 Desember 2024;

Menimbang bahwa kuasa hukum Pembanding telah menyerahkan memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 7 Januari 2025;

Menimbang bahwa kuasa hukum Para Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 15 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (*Inzage*) yang diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing tertanggal 8 Januari 2025 tentang pemberitahuan kepada Pembanding dan Para Terbanding bahwa Perkara Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst tanggal 17 Desember 2024 telah selesai diminutasi;

Membaca Surat Pernyataan Kelengkapan Berkas oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Januari 2025 yang menyatakan bahwa dokumen/Bundel A dan Bundel B yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sudah lengkap dan terbaca;

Menimbang dan membaca surat-surat lain yang berkaitan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini tentang permohonan banding, memori banding, kontra memori banding *aquo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada masing-masing pihak lawan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri tersebut dan memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 230/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Desember 2024;
3. Menyatakan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Pembanding/Tergugat dapat diterima;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut mengadili perkara;
5. Menyatakan Pembanding/Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum; dan
6. Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding tersebut didasari alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut);
- Kompetensi absolut merupakan kewenangan badan peradilan untuk mengadili suatu perkara yang didasarkan pada kekuasaan atau otoritas tiap

badan peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”);

- Bahwa Pembanding/Tergugat menolak dan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan sela perkara *a quo*, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Para Penggugat menurut hemat Majelis Hakim bahwa adanya tindakan Maladministrasi yang telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang menyebabkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dan Para Penggugat mendasarkan gugatannya pada Putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 473/G/TF/2023/PTUN.JKT dan juga Para Penggugat dalam mengajukan gugatan bukanlah untuk menguji penerbitan Permendag No.12/2022 yang dianggap menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Tergugat;”

“Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan PTUN Nomor 473/G/TF/2023/PTUN.JKT yang menyatakan Tergugat telah melakukan Maladministrasi yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka hal tersebut telah memberi dasar bagi Para Penggugat untuk memperoleh haknya yakni meminta ganti kerugian melalui PN Jakarta Pusat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”)”;

- Bahwa Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa adanya Putusan PTUN Nomor 473/G/TF/2023/ PTUN.JKT yang menyatakan Pembanding/Tergugat telah melakukan Maladministrasi, karena merupakan fakta yang keliru;
- Bahwa Putusan PTUN Nomor 473/G/TF/2023/ PTUN.JKT tidak pernah menyatakan Pembanding/Tergugat telah Mal administrasi/Perbuatan Melawan Hukum. Yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim PTUN adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa berupa Tindakan Administratif Tergugat yang tidak melakukan tindakan berupa Tidak menyampaikan

konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya mal administrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng (*vide Bukti T-8*);

- Bahwa Terbanding I/Tergugat I pernah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor register 473/G/TF/2023/PTUN.JKT, sehubungan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan PTUN *a quo*, dapat Pembanding/Tergugat sampaikan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah: Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa berupa Tindakan Administratif Tergugat yang tidak melakukan tindakan berupa Tidak menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya mal administrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng (Objek Sengketa I) dan Tidak melakukan reformulasi kebijakan baru yang secara langsung dapat memberikan dampak nyata dalam memulihkan kerugian yang telah diderita oleh PENGGUGAT akibat mal administrasi yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana telah PENGGUGAT sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 (Objek Sengketa II);
- Bahwa jika melihat kembali LAHP Ombudsman (Bukti T-7) apa yang menjadi focus dari hasil pemeriksaan Ombudsman adalah mengenai maladministrasi dalam penyediaan stabilisasi harga komoditas minyak goreng yang apabila

dikaitkan dalam Putusan PTUN *a quo* adalah tercantum dalam Objek sengketa II yaitu “Tidak melakukan reformulasi kebijakan baru yang secara langsung dapat memberikan dampak nyata dalam memulihkan kerugian yang telah diderita oleh PENGUGAT akibat mal administrasi yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana telah PENGUGAT sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif.....”. Sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN *a quo* sangat terang dan jelas menyatakan bukan kewenangan PTUN, hal ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung;

- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kurang cermat dan telah keliru dalam pertimbangan hukum Putusan Sela dengan menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh PTUN, sedangkan di dalam pertimbangan Hukum Hakim PTUN menyatakan bahwa perihal Tergugat tidak konsisten dalam menerbitkan kebijakan pada Permendag No.8/2022 sehingga mengakibatkan kerugian Penggugat” merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung (Vide Bukti T-8);
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak pernah menilai dan menyatakan Pembanding/Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas Maladministrasi. Perlu Pembanding/Tergugat luruskan bahwa dalam Putusan PTUN *aquo*, Majelis mengutip pernyataan Ombudsman yang menyatakan Pembanding/Tergugat telah Mal administrasi dan bukan sebagai hasil dari penilaian oleh Majelis Hakim PTUN karena Majelis Hakim PTUN telah menyatakan tidak berwenang memeriksa dugaan tindakan Mal administrasi berupa menerbitkan sejumlah peraturan dalam jangka waktu singkat;
- Bahwa pokok permasalahan *a quo* adalah tindakan Pembanding/Tergugat yang menerbitkan sejumlah peraturan Menteri dalam jangka waktu singkat yang diduga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang untuk

memeriksa dan memutus apakah tindakan Pembanding/Tergugat menerbitkan sejumlah peraturan menteri dalam jangka waktu singkat diuji dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011. Dapat Pembanding/Tergugat tegaskan, bahwa tidak terdapat Putusan pengadilan yang menyatakan Pembanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan sejumlah peraturan dalam waktu singkat;

- Bahwa terhadap ketentuan Pasal 5 dan 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Ahli Pembanding/Tergugat (Dr. Charles Simabura, S.H., M.H) telah menyampaikan dalam persidangan bahwa Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UU 12/2011 tersebut wajib di pedomani dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Menteri, dalam hal asas-asas tersebut tidak terpenuhi maka terhadap peraturan Menteri tersebut dapat dilakukan upaya hukum pengujian yang terbagi dalam dua bentuk yaitu pengujian melalui lembaga pengadilan (*judicial review*) dan pengujian oleh Pemerintah secara internal melalui *executive review*. (Bukti T-59). Sehingga, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pembanding/Tergugat telah melakukan Mal administrasi/Perbuatan Melawan Hukum merupakan tindakan kekeliruan dalam menerapkan hukum, sehingga oleh karenanya dapat diajukan pembatalan pada tingkat Banding terhadap fakta yang keliru. Dengan demikian terbukti, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadilli perkara *a quo* sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan putusan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 230/Pdt.G/2024/PN-Jkt tanggal 17 Desember 2024;
- Bahwa Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum hakim dalam putusan sela berikut: *"Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum*

Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan yang dimaksud dengan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang ada di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan petitum gugatan Para Penggugat yang ada di dalam gugatan Penggugat, sama sekali tidak terdapat tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan dan juga tidak ada tuntutan yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), melainkan Penggugat mendalilkan suatu tindakan Maladministrasi dan/atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yang mana petitum gugatan Para Penggugat memohon agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut supaya Tergugat membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat ;”

“Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi seseorang maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut sehingga sengketa para pihak dalam perkara aquo termasuk sengketa keperdataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dalam perkara aquo Para Penggugat telah tepat dan beralasan hukum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;”

- *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 1 PERMA 2/2019, yang berbunyi “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.” (Bukti T-11) Maka terang dan jelas Peradilan yang berwenang untuk menentukan apakah telah terjadi maladministrasi/perbuatan melawan hukum oleh Penguasa adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri;*

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam melihat fakta, menetapkan pertimbangan hukum dan memutus sengketa *a quo*, karena terhadap perbuatan melawan hukum oleh penguasa merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim Tinggi menyatakan batal Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menyimpulkan secara premature terhadap bukti bukti *a quo* tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap saksi ahli dan bukti surat lainnya, tidak ada satupun bukti surat maupun saksi ahli dari Pemanding/Tergugat yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*. Majelis Hakim tersesatkan dengan argumentasi Para Terbanding/Para Penggugat yang menyatakan seolah-olah Pemanding/Tergugat sudah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum oleh Majelis Hakim PTUN dan Maladministrasi Ombudsman;
- Bahwa pertimbangan hukum diatas maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim perbuatan Tergugat yang maladministrasi dan lalai sangatlah bertentangan hak subyektif orang lain dan juga prinsip kehati-hatian atau melanggar kecermatan;
- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, dimana dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemanding/Tergugat telah melakukan maladministrasi yang diartikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana yang disampaikan oleh Ombudsman akan tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan peraturan Ombudsman RI Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Investigasi Atas Prakarsa Sendiri ("Peraturan Ombudsman No.38/2019") (Bukti T-40) yang merupakan dasar dalam LAHP Ombudsman tersebut;
- Bahwa Pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan memiliki fungsi regulasi, Pemerintah membuat kebijakan dalam suatu kondisi abnormal/ tidak seperti biasanya pasti tidak bisa menguntungkan semua pihak karena pemerintah mengutamakan kepentingan masyarakat luas dibanding satu

dua perorangan. Apabila suatu peraturan bisa dimintakan ganti kerugian di Pengadilan Negeri, sebagaimana putusan ini, maka akan menjadi preseden buruk bagi negara. Hal ini mengakibatkan semua subjek hukum dikemudian hari akan meminta ganti kerugian terhadap implementasi substansi dari Peraturan yang bersifat umum sehingga akan timbul ketidakpastian hukum. Hal ini sejalan dengan Pendapat Ahli Pembanding/Tergugat sebagaimana disampaikan dalam persidangan bahwa "*Negara itu memiliki Hak Monopoli dan Hak Mengatur, sifatnya memaksa*" Sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 230/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst ini;

- Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diatas menurut Pembanding/Tergugat, nyata-nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah keliru dalam melihat fakta terkait perbuatan melawan hukum yang menjadi objek sengketa PTUN, sehingga menyebabkan landasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjadi keliru dalam menilai pokok perkara di dalam perkara nomor 230/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst. Maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 230/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Desember 2024;

Menimbang bahwa Para Terbanding dalam kontra memori banding pada pokoknya menolak dalil dari Pembanding dan memohon agar Pengadilan Tinggi dalam perkara *aquo* berkenan memutuskan sebagaimana petitum dalam kontra memori banding dengan alasan yang pada pokoknya :

- Bahwa faktanya secara terang dan jelas Pembanding sendiri mengakui terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding setidak-tidaknya perbuatan melawan hukum berupa tindakan administratif Pembanding yang tidak melakukan tindakan berupa tidak menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada siaran pers Nomor 046/hm.01/lx/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya mal administrasi yang dilakukan

oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng;

- bahwa sehubungan dengan dalil Pembanding sebagaimana diuraikan pada butir 10 sampai 18 pada memori banding aquo, dimana pembanding mendalilkan perihal objek gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara aquo tentang tindakan mal administrasi Pembanding yang tidak konsisten dalam menerbitkan kebijakan pada Permendag no. 08/2022 sehingga mengakibatkan kerugian Para Terbanding merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung sama sekali tidak mengeliminasi fakta bahwa terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pembanding setidaknya berupa perbuatan melawan hukum tidak melakukan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif sebagaimana tertuang dalam amar putusan PTUN aquo;
- Bahwa dengan adanya Bukti P-5 yang menyatakan Pembanding telah melakukan Maladministrasi yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka hal tersebut telah memberi dasar bagi Para Terbanding untuk memperoleh hak Para Terbanding yakni meminta ganti kerugian melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("Pengadilan Negeri aquo") sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata");
- bahwa fakta tidak Terbantahkan terkait adanya maladministrasi dan perbuatan melawan hukum dari Pembanding di atas, telah membuktikan adanya hubungan hukum keperdataan antara Para Terbanding dan Pembanding yang merupakan ranah dari Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena tindakan Pembanding merupakan tindakan pejabat Pemerintah yang mengandung unsur Mal administrasi;
- bahwa atas segenap uraian dalil Pembanding di atas, Para Terbanding menyatakan MENOLAK dalil tersebut dan sependapat dengan pertimbangan Judex Factie dan Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim PT DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Banding aquo, sebagaimana telah kami uraikan pada Persidangan Pengadilan

Negeri aquo, telah terbukti dan tidak terbantahkan pula akibat perbuatan melawan hukum Pembanding, telah mengakibatkan kerugian bagi Para Terbanding;

- bahwa atas dalil Pembanding yang pada pokoknya rnenyatakan dikarenakan Ombudsman tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi akhir kepada Pembanding maka LAHP Ombudsman telah dinyatakan selesai dan dapat ditutup, dengan demikian sudah tidak terdapat Mal administrasi/Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dalam penyediaan stabilitas dan ketersediaan harga komoditas Minyak Goreng rnerupakan dalil yang tidak berdasar, tidak pernah dibuktikan oleh pembanding dan secara nyata hal tersebut tidak menghilangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding;
- Bahwa telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa judex factie dalam memberikan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri aquo telah tepat, sesuai dan berdasar hukum, sehingga Para Terbanding mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim PT DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara banding aquo untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri aquo di tingkat banding;

Menimbang bahwa untuk memori banding dan kontra memori banding dari Pembanding dan Para Terbanding selengkapnya terlampir dalam berkas ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan mencermati gugatan, jawaban, repliek, dupliek dari Para Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst tanggal 17 Desember 2024 dan berkas perkara berserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang dimohonkan banding tersebut, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut didasari alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara aquo, telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 19 September 2024 dan menyatakan secara kompetensi absolut berwenang mengadili perkara aquo, disertai alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat yang dihubungkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tersebut maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi obyek sengketa gugatan Para Penggugat bukanlah tentang keabsaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan juga tidak menguji prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) melainkan adanya tindakan Mal administrasi yang telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ;
- bahwa di dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;
- bahwa untuk mengetahui apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata yang didalilkan oleh Para Penggugat maka hal tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara;
- bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi seseorang maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut sehingga sengketa para pihak dalam perkara aquo termasuk sengketa keperdataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dalam perkara aquo Para Penggugat telah tepat dan beralasan hukum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak,

dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut dan memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara a quo ;

- bahwa untuk eksepsi lainnya bahwa Para Penggugat telah menguraikan secara jelas mengenai dasar hukum pengajuan gugatan dan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan mengenai adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUH Perdata dan Para Penggugat juga telah menguraikan hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat dalam Gugatan aquo sudah menjelaskan secara rinci mengenai fakta-fakta perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat bahkan perbuatan tersebut telah dinyatakan sebagai tindakan Mal administrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia (“Ombudsman RI”) dan selanjutnya tindakan Mal administrasi tersebut telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian yang nyata terhadap Para Penggugat berdasarkan Putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap dan untuk mengetahui apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, hal tersebut telah memasuki pokok perkara dan diperlukan adanya pembuktian lebih lanjut oleh para pihak sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat sangatlah beralasan menurut hukum untuk tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Para Penggugat adalah adanya tindakan Mal administrasi yang telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang menyebabkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dan Para Penggugat mendasarkan gugatannya pada Putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 473/G/TF/2023/PTUN.JKT dan juga Para Penggugat dalam mengajukan gugatan bukanlah untuk menguji penerbitan Permendag No.12/2022 yang dianggap menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Tergugat ;

Menimbang Bahwa secara hukum tidak semua perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa harus diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara, tapi harus tetap melihat pada substansi pokok perkaranya, apabila perbuatan

melawan hukum masuk dalam wilayah keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka Peradilan Umum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, namun apabila pokok sengketa tersebut menyangkut sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara hukum menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo* menurut Pengadilan Tingkat Banding telah terjadi titik singgung yaitu apakah perbuatan Penggugat/Terbanding yang berupa maladministrasi apakah sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara ataukah sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 berserta Perubahannya;

Menimbang substansi perihal gugatan Tergugat/Pembanding adalah agar Tergugat/Pembanding dihukum membayar ganti rugi pada Para Penggugat dengan perihal gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan tidak mengenai Keputusan Tata Usaha Negara atau Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa oleh karena perihal gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka secara hukum Pengadilan Negeri wajib mempertimbangkannya sesuai ketentuan pasal tersebut, apabila Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan apabila berdasarkan hasil pembuktian pokok perkara ternyata substansi pokok perkaranya mengenai sengketa tata usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan secara kompetensi absolut tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena perihal gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata, maka wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya adalah wewenang peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dan melanjutkan untuk memeriksa dan mengadili pokok perkaranya;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam eksepsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara *aquo* dan dilanjutkan memeriksa pokok perkaranya, oleh karenanya wajib untuk dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Para Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata disertai alasan yang pada pokoknya :

- Bahwa Para Penggugat dalam positanya pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah melakukan Mal administrasi / kesalahan dalam menerapkan formulasi kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng dengan memberlakukan segenap peraturan dan Adapun pernyataan lengkap dari ombudsman telah termuat sebagaimana surat bukti P.4 ;
- bahwa tindakan Mal administrasi yang dilakukan oleh Tergugat telah dinyatakan secara jelas dalam Putusan PTUN Nomor Nomor 473/G/TF/2023/PTUN.JKT dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (vide surat bukti P.6);
- bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA pengertian Mal administrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam

penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan;

- bahwa berdasarkan Putusan PTUN Nomor Nomor 473/G/TF/2023/ PTUN.JKT dikaitkan dengan pengertian Mal administrasi dalam UU Ombudsman maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim Mal administrasi adalah termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Ahli Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H yang pada pokoknya berpendapat untuk lembaga Ombudsman dalam melakukan investigasi yang hasilnya berupa LAHP diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (“UU Ombudsman”) yang mengatur nomenklatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum sendiri sebagai tindakan maladministrasi. Artinya Ombudsman diberikan wewenang untuk melakukan tindakan korektif terhadap penyelenggaraan negara yang menurut penafsiran Ombudsman telah melakukan maladministrasi. Itu merupakan perintah UU Ombudsman;
- bahwa berdasarkan Putusan PTUN Nomor Nomor 473/G/TF/2023/ PTUN.JKT dalam pertimbangan hukumnya dihalaman 187 *“Menimbang, bahwa fakta terungkap di persidangan, Ombudsman Republik Indonesia telah menyatakan Menteri Perdagangan in casu Tergugat maladministrasi dan lalai sebagaimana terurai di atas dalam bukti P.3b. bahwa atas Tindakan Tergugat yang maladministrasi dan lalai tersebut sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 3 UU No.37 Tahun 2008 yaitu ditemukan Maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum. Bahwa hal ini berkesesuaian dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan bagian dari maladministrasi “;*
- bahwa pertimbangan hukum diatas maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim perbuatan Tergugat yang mal administrasi dan lalai sangatlah bertentangan hak subyektif orang lain dan juga prinsip kehati-hatian atau melanggar kecermatan ;
- bahwa dengan dapat dibuktikannya adanya perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan prinsip kehati-hatian

atau melanggar kecermatan maka ada suatu bentuk kesalahan dalam perbuatan yang dilakukan pelaku *in casu* Tergugat dan unsur adanya kesalahan sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan kelalaian yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum;

- bahwa dengan dapat dibuktikan adanya Tindakan Mal administrasi oleh Tergugat dan telah diputuskan oleh Putusan PTUN Nomor Nomor 473/G/TF/2023/ PTUN.JKT maka unsur adanya kesalahan d bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah mengirimkan surat permintaan (somasi) ganti kerugian akibat Mal administrasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana surat bukti P.7 dan surat bukti P.8 dan terhadap surat somasi tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana surat bukti P.9 yang mana menurut dalil Para Penggugat surat tanggapan tersebut Tergugat mempertegas tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran dan/atau kepada Para Penggugat selaku pihak yang dirugikan akibat perbuatan maladministrasi Tergugat ;
- bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas telah dinyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang timbul dari Mal administrasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Putusan PTUN Nomor 473/G/TF/2023/ PTUN.JKT maka hemat Majelis Hakim ganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dapatlah dimintakan melalui forum Peradilan Umum dan hal tersebut juga bersesuaian dengan pendapat Ahli Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. ;
- bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suherman yang dihadirkan oleh Para Penggugat pada pokoknya menerangkan Saksi bekerja sebagai Manager Finance pada PT Permata Hijau Sawit, namun Saksi juga mengetahui perihal pembukuan keuangan PT lainnya dan penjualan yang sudah dilaksanakan dengan harga rugi atau kerugian yang dialami oleh semua perusahaan kurang lebih adalah Rp140.000.000.000 (seratus empat puluh milyar rupiah);
- bahwa keterangan Saksi Suherman tersebut telah didukung oleh surat bukti dari Para Penggugat yaitu :

1. Bukti P.10 yaitu Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati PT Permata Hijau Palm Oleo Periode Januari sampai dengan Maret 2022 tertanggal 28 Juli 2023;
2. Bukti P.25 yaitu F Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati PT Nubika Jaya Periode Januari sampai dengan Maret 2022 tertanggal 28 Juli 2023;
3. Bukti P.28 yaitu Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati PT Nagamas Palmoil Lestari Periode Januari sampai dengan Maret 2022 tertanggal 28 Juli 2023;
4. Bukti P.29 yaitu Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati PT Pelita Agung Agrindustri Periode Januari sampai dengan Maret 2022 tertanggal 28 Juli 2023;
5. Bukti P.43 yaitu Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati PT Permata Hijau Sawit Periode Januari sampai dengan Maret 2022 tertanggal 28 Juli 2023;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suherman yang didukung oleh surat bukti P.10, P.25, P.28, P. 29 dan P.43 dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa Para Penggugat dapat membuktikan kerugian materiil dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata–nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh dan dari surat-surat bukti tersebut dapat dinilai oleh Majelis Hakim sebagai kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Mal administrasi sebagaimana termuat dalam Putusan PTUN Nomor Nomor 473/G/TF/2023/ PTUN.JKT ;
 - Bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat dapat membuktikan adanya kerugian materiil yang dialami ;
 - Bahwa hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan munculnya kerugian tersebut dapat dimaknai yaitu adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suherman yang dihadirkan oleh Para Penggugat pada pokoknya menerangkan Saksi bekerja sebagai Manager Finance pada PT Permata Hijau Sawit, namun Saksi juga mengetahui perihal pembukuan keuangan PT lainnya dan juga menerangkan pada pada pokoknya :
- Bahwa penerapan kebijakan dilakukan karena pada saat itu sedang terjadi kelangkaan minyak goreng sehingga ditetapkan harga minyak goreng pada saat itu adalah Rp10.800,- (*sepuluh ribu delapan ratus rupiah*) per liter, sedangkan modal untuk mendapatkan bahan baku berupa *Crude Palm Oil* ("CPO") baik yang berasal dari pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Negara seperti Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara ("PTPN") di harga Rp15.000,- (*lima belas ribu rupiah*) sampai Rp17.000,- (*tujuh belas ribu rupiah*);
- Bahwa Pelaku Usaha dipaksa jual dengan harga dibawah harga beli bahan baku;
- Bahwa yang dimaksud dengan Persetujuan Ekspor ("PE") adalah apabila Pelaku Usaha ingin melakukan ekspor, harus ada PE dulu;
- Bahwa PE bisa didapatkan dengan skema Pelaku Usaha harus menjual minyak goreng dengan menerapkan DPO dengan harga Rp10.300,- (*sepuluh ribu tiga ratus ribu rupiah*) untuk kemudian diajukan ke Pemerintah melalui *website*. Apabila permohonan disetujui maka akan keluar PE;
- Bahwa penjualan yang sudah dilaksanakan Saksi dengan harga rugi atau kerugian yang dialami oleh semua perusahaan Permata Hijau Group ("PHG") kurang lebih adalah Rp140.000.000.000 (*seratus empat puluh milyar rupiah*);
- bahwa dengan dapat dibuktikan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata oleh Para Penggugat maka hemat Majelis Hakim terhadap dalil-dalil Tergugat maupun pembuktian yang dilakukan oleh Tergugat tidaklah dapat membantah pembuktian dari Para Penggugat yang mana telah dapat diuraikan oleh Para Penggugat suatu bentuk hubungan perdata antara Para Penggugat

dan Tergugat yang mana terdapat hubungan kausalitas antara Tindakan Maladministrasi Tergugat dengan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dan semua rumusan atau unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dapat dibuktikan semua oleh Para Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil-dalil Tergugat dan pembuktian Tergugat sangatlah beralasan untuk dikesampingkan ;

- bahwa berdasarkan surat-surat menunjukkan adanya Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Periode Januari 2022 sampai dengan Maret 2022 tanggal 28 Juli 2023 No : AU 020/03/LNS/II/2023 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo dari kerugian masing-masing Para Penggugat ;
- bahwa surat bukti P.10, P.25, P.28, P.29 dan P.43 setelah dicermati oleh Majelis Hakim oleh karena surat-surat bukti tersebut dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sehubungan dengan perhitungankerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT maka surat-surat bukti tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim sebagai bukti perhitungan kerugian yang sah menurut hukum ;
- bahwa dari pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat untuk petitum angka 3 sangatlah beralasan untuk dikabulkan ;
- bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 H.I.R. kepada Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan pembuktian di persidangan menyimpulkan terdapat sebagai fakta hukum yang pada pokoknya akibat kelangkaan minyak goreng dalam negeri yang mengakibatkan naiknya harga minyak goreng pada November 2021, Presiden Republik Indonesia mengadakan rapat kabinet terbatas tertanggal 30 Desember 2021 yang kemudian

ditindak lanjuti antara lain dengan memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor yang mulai berlaku tanggal 20 Maret 2022 dan mencabut Peraturan menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2022 dan perubahan peraturan lainnya yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian dimana Para Penggugat dipaksa untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri yang berada dibawah penjualan harga pokok penjualan (HPP);

Menimbang bahwa Tergugat yang secara nyata telah menerbitkan dengan tidak konsisten hingga kemudian pada akhirnya menerbitkan Permendag No.12/2022 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor (PE) yang dikeluarkan berdasarkan Permendag No.8/2022, telah mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, dimana PARA PENGGUGAT “dipaksa untuk” dan “tidak punya alternatif lain selain” melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng Dalam Negeri/DMO dengan harga penjualan dalam negeri/DPO yang berada di bawah harga pokok penjualan (HPP) untuk memperoleh Persetujuan Ekspor (PE) agar dapat tetap menjalankan kegiatan usaha ekspor minyak goreng;

Menimbang bahwa akibat kebijaksanaan yang tidak konsisten dari Tergugat berdasarkan keterangan Saksi Suherman yang didukung oleh surat bukti P.10, P.25, P.28, P. 29 dan P.43 Para Penggugat dapat membuktikan kerugian materiil dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata–nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh sebesar Rp140.823.360.234,00 (seratus empat puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus tiga puluh empat Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan adanya ketidak mampuan Tergugat untuk mengatasi kejadian kelangkaan minyak goreng dengan cara hanya bermodalkan mengubah aturan dan membebankan kerugian pada Para Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum dan hal tersebut kedepan akan membikin keraguan untuk berinvestasi di Indonesia karena dinilai berinvestasi di Indonesia tidak berkepastian hukum;

Menimbang bahwa selain alasan tersebut diatas, alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dan kontra memori banding hanya merupakan sebagai bentuk pengulangan apa yang telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri dan telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 230/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst tanggal 17 Desember 2024 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka pada Pembanding semula Tergugat yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding besarnya biaya yang timbul sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst tanggal 17 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 oleh kami Haris Munandar, SH., MH.- selaku Hakim Ketua dengan Sugeng Riyono, SH., M.Hum.- dan H Andi Cakra Alam, SH., MH.- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

diucapkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Ristiari Cahyaningtyas, SH., MH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Sugeng Riyono, SH., M.Hum.-

Haris Munandar, SH., MH.-

H. Andi Cakra Alam, SH., MH.-

Panitera Pengganti;

Ristiari Cahyaningtyas, SH., MH.-

Rincian biaya perkara :

Materai : Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Redaksi : Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Biaya proses : Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Jumlah : Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Pengadilan Tinggi Jakarta
Panitera Tingkat Banding
H. Tavip Dwiyatmiko S.H., M.H. - 196411101987021001
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 27 Putusan Perdata Nomor 163/Pdt/2025/PT DKL

